



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIDI SANTIKA
Pangkat/NRP : Koptu Mar/92606
Jabatan : Ta Yonangmor-1/Mar / sekarang Ta Yonangmor-2/Mar
Kesatuan : Menbanpur-1/Mar / sekarang Menbanpur-2/Mar
Tempat, tanggal lahir : Indramayu 07 Mei 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Harmoni Rt. 01 Rw. 008 Blok A2 No. 37 Taman Sidoarjo. (alamat sekarang Dsn. Sambi Kerep Ds. Pandan Kemlagi Mojokerto).

Terdakwa ditahan oleh Danyonangmor-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonangmor-1 Mar selaku Ankum Nomor Kep/07/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POMAL Lantamal V Surabaya Nomor BPP 25/A-37/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/K/AL/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari sidang
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /120/K/AL/VIII/2018 tanggal 30 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- a. "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

-Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 3515130512130007.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor : B/439/KK/XI/2013.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor: 440/22A//2001.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP 3515115811810001.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor : 344/MAR/KPI/IX/2004.
- f. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
- g. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
- h. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. Adilea Zareen Omera hasil dari yang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa).
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pihak Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI-AL/Marinir.
 - b. Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik.
 - c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuan.
 - d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi
 - e. Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit.
 - f. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - g. Terdakwa bertanggungjawab terhadap nafkah anak dari hasil perkawinan dengan sdr. Anita Mardiana maupun dengan sdr. Ajeng Winda Pratiwi.
 - h. Terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan sdr. Ajeng Winda Pratiwi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Empat belas bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas di Dsn. Sambikerep Rt.02 Rw.01 Ds. Pandan Krajan Kec. Kemblagi Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII Gel tahun 1998 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Pasmar-1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 92606.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dalam perkara KDRT.
- c. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdr. Anita Mardiana (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2001 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat Jl. Bratang Gede Gg. 2 No. 1 Surabaya secara Agama di KUA Wonokromo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 440/22/V/2001 tanggal 06 Mei 2001 maupun secara dinas dan dari hasil pernikahan tersebut pada tahun 2002 Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Adendi Sanjaya Senaputra yang saat ini berumur 15 tahun. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan mengontrak di rumah susun Bambe Gresik selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa membeli rumah di perum Alam Pesona Sidoarjo Krian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal Perum Citra Harmoni Rt.031 Rw.007 Blok A2 No.37 Taman Sidoarjo.

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (Saksi-2) yang statusnya masih bujang (gadis) sekira tahun 2001 saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Pandan Krajan Rt.02 Rw.01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan saat itu Saksi-2 masih berusia 6 (enam) tahun, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- e. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2015, Saksi-2 datang kerumah Terdakwa belajar psikotes untuk mempersiapkan mendaftar Kowal TNI AL, namun Saksi-2 gagal pada saat seleksi selanjutnya sering menjalin komunikasi dan pacaran dan Saksi-2 mengetahui status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak, semenjak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-2.
- f. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin pacaran sering melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Februari 2016 di Hotel daerah Pacet ± 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel daerah Pacet kemudian berbincang-bincang di dalam kamar lalu Terdakwa merayu dan janji akan menikahi Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 di bawah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Saksi-2 dengan gerakan naik turun/maju mundur selama ±10 (sepuluh) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian yang kedua pada bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di Hotel Pacet sebanyak± 1 (satu) kali dengan cara yang sama seperti diatas.
- g. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami isteri tersebut didasari atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi-2 akan menikahinya padahal Terdakwa sudah mempunyai istri/berkeluarga dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami hamil dengan umur kandungan 1 (satu) bulan dan Saksi-2 meminta agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi Saksi-2.
- h. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa melakukan pemikahan siri dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 dengan alamat Dsn. Sambikerep RT 02 RW 01 Ds. Pandan Krajan, Kec. Kemlagi Mojokerto dengan wali nikah adalah kedua orangtua Saksi-2 yaitu Sdr. Nyoto (Saksi-1 dan Sdri. Siti Aminah (Saksi-7) dan yang menikahkan/penghulu Sdr. Mashuri Hakam (Saksi-3) Kyai Pondok Pesantren yang menjadi saksi pemikahan adalah Sdr. Suliadi (Saksi-4), Sdr. Yadi (Saksi-5), ibu Terdakwa Sdri. Hety Talam (Saksi-8) dan bapak tiri Sdr. Oce Oroh dengan alamat Manado Sulawesi Utara serta para tetangga sekitar rumah Saksi-2.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan pemikahan siri dengan Saksi-2 tersebut secara agama Islam dengan penghulu Saksi-3, Terdakwa membaca 2 (dua) kalimat syahadat dan membaca ljab Qobul "saya nikahkan anda (Koptu Mar Didi Santika dan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi) putrinya Sdr. Nyono yang mewakilkan kepada saya dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah)", pemikahan siri tersebut tidak ada buku nikah dan surat- surat yang lainnya.

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adilea Zareen Omera berumur 1 (satu) tahun.
- k. Bahwa selanjutnya masih pada bulan April 2016 Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 pernah mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "saya (Sdri. Ajeng Winda Pratiwi) sudah menikah dengan suami kamu (Sdri. Anita Mardiana)"kemudian Saksi-1 menanyakan langsung isi SMS tersebut kepada Terdakwa dan terjadi pertengkaran setelah itu Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi-2.
- l. Bahwa sekira bulan Maret 2017, Saksi-1 mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa lewat Satuan dalam hal ini Menbanpur Pasmor-1 dan dari satuan menyetujui gugatan cerai Saksi-1 tersebut yang diketahui oleh Danyon Angmor-1 Mar Letkol Mar Pujiono dan Terdakwa diperintahkan untuk permohonan cerai karena telah digugat cerai oleh Saksi-1 yang sampai dengan saat ini belum ada Putusan dari pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga bulan September 2017 Saksi-2 dipanggil oleh Pasiintel Yonangmor-1 Mar Kapten Mar Yudi Gupala untuk diajak ke Pomal Lantamal V melaporkan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal sampai Terdakwa mendapatkan panggilan sidang perceraian yang ke-II.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 selaku isteri yang sah dan Saksi-1 menuntut supaya Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI AL (Marinir) serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Menbanpur 2 Mar yaitu Kapten Laut (KH) Slamet Teguh, S.H., NRP 17606/P, Kapten Laut (P) Imam Bukhori, S.H., NRP 17872/P, Serka Mar Nur Yahya, S.H., NRP 78407, Serka Mar Zainur Ropfiq, S.H., Berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/549/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dari Komandan Menbanpur 2 Mar dan Surat Kuasa dari Terdakwa Koptu Mar Didi Santika kepada Penasihat Hukum tanggal 05 September 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ajeng Winda Pratiwi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 26 Desember 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Sambu Kerep Rt 02 Rw 01 Ds.Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Dsn. Pandan Krajan, RT/RW 02/01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto saat Saksi masih berusia 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2010 saat Saksi masih SMP Terdakwa datang ke rumah, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada tahun 2015 setelah saksi lulus SMA, saksi belajar Psikotes untuk masuk Bintara Kowal karena pada saat itu saksi sedang mendaftar namun gagal kemudian saksi berlanjut pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga dengan mempunyai isteri yang bernama saksi Anita Mardiana dan 1(satu) anak yang saat iitu tinggal di Perum Citra Harmoni RT/RW 031/007 Blok A2 No. 37 Taman Sidoarjo.
4. Bahwa selama saksi berpacaran dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami isteri yaitu pertama pada bulan Februari 2016 di Hotel daerah Pacet sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengajak Saksi ke Hotel daerah Pacet kemudian berbincang-bincang di dalam kamar lalu Terdakwa merayu dan janji akan menikahi Saksi serta Terdakwa mengatakan perkawinannya dengan istrinya yaitu saksi Anita Mardiana sedang proses cerai sehingga akhirnya saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan pada saat pertamakali saksi melakukann hubungan badan tersebut, saksi masih dalam keadaan perawan.
5. Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa kemabli melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi pada bulan Maret tahun 2016 di Hotel Pacet sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa saksi mau melakukan persetubuhan/hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saksi sudah terlanjur jatuh cinta dan perbuatan persetubuhan tersebut didasari atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi saksi padahal Terdakwa sudah mempunyai istri/berkeluarga.
7. Bahwa akibat persetubuhan tersebut sekira bulan Maret 2016 saksi mengalami hamil atau mengandung dengan umur kandungan 1 (satu) bulan sehingga saksi meminta agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya untuk menikahi Saksi dan Terdakwa menyanggupinya dengan cara menikahi saksi dengan cara nikah siri.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa melakukan pemikahan siri di rumah saksi dengan wali nikah adalah kedua orang tua saksi yaitu saksi Nyoto dan saksi Siti Aminah yang menjadi penghulu yaitu saksi Maskuri Hakam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi dan tetangga rumah saksi serta orang tua Terdakwa saat itu datang yaitu saksi Hety Talam dan Sdr. Oce Oroh.
9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan/melaksanakan pemikahan siri dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa membaca Ijab Qobul dan membaca dua kalimat syahadat serta menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah), namun tidak ada buku nikah dan surat-surat yang lain.
10. Bahwa rumah tangga saksi dan Terdakwa sampai saat ini masih berlangsung karena saksi masih mencintai Terdakwa, dan saksi

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap Terdakwa mengurus pernikahannya secara resmi karena setahu saksi saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan saksi Anita Mardiana melalui Pengadilan Agama Sidoarjo.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mashuri Hakam
Pekerjaan : Guru Ngaji
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambi Kerep Rt. 02 Rw.01 Ds. Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat akan melangsungkan akad nikah di rumah saksi Nyono di Dsn. Sambi Kerep RT/RW. 02/01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2016, Saksi diundang oleh saksi Nyoto untuk mewakili pernikahan siri anaknya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa, dengan wali nikah saksi Nyoto dan yang menjadi saksi yaitu saksi Suliadi selaku ketua RT setempat dan saksi Yadi dengan dihadiri oleh tetangga setempat yang diundang oleh saksi Nyoto, dan saksi disuruh mewakili pernikahan tersebut karena saksi dianggap sesepuh warga disekitar Pandan Krajan.
3. Bahwa sebelum akad pernikahan siri dilangsungkan terlebih dahulu saksi Nyoto selaku ayah dari saksi Ajeng Winda Pratiwi mengatakan kepada saksi **“Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00.- (dua juta enam belas ribu rupiah)”** kemudian saksi jawab **“saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut”**.
4. Bahwa setelah saksi menerima pasrah wali dari saksi Nyoto kemudian pada menikahkan saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan cara mengucapkan ijab qobul yang berbunyi **“Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan maskawin uang sebesar Rp. 2.016.000,-(dua juta enam belas ribu rupiah)”** dan dijawab oleh Terdakwa **“saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah) dibaya tunai”** yang disaksikan oleh saksi Suliadi dan saksi Yadi dan kedua orangtua saksi Ajeng Winda Pratiwi.
5. Bahwa menurut saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut adalah sah karena dipenuhi oleh syarat-syarat dan rukun pernikahan yaitu ada kedua mempelai, ada Ijab Qobul, ada mahar dan ada dua orang saksi laki-laki dewasa namun dalam pernikahan siri tersebut tidak ada surat-surat pernikahan karena dilakukan secara diam-diam.
6. Bahwa sebelumnya saksi sering dimintai tolong oleh warga maupun

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KUA untuk menikahkan orang dan setelah menikahkan saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa tersebut, saksi diberi amplop oleh saksi Nyoto yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suliadi
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Bojokerto, 12 Desember 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambu Kerep Rt.02 Rw.01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 14 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi di rumah orang tuanya yaitu saksi Nyoto Dsn. Sambu Kerep RT/RW. 02/01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto.
3. Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah Kyai Pondok Pesantren yaitu saksi Mashuri Hakam dengan wali nikah saksi Nyoto dan saksi Siti Aminah dengan disaksikan oleh Saksi sendiri selaku RT, dan saksi Yadi dan uga dihadiri oleh para tetangga disekitar rumah saksi Nyoto.
4. Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan siri tersebut ada Ijab Qobul yang dituntun oleh saksi Mashuri Hakam, ada mahar berupa uang sejumlah uang sebesar Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah), ada 2 orang saksi dan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui status Terdakwa saat melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dan setelah pernikahan Saksi baru mengetahui dari warga bahwa status Terdakwa sudah mempunyai isteri, sedangkan status saksi Ajeng Winda Pratiwi saat itu masih perawan.
6. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah siri, Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal satu rumah dengan orangtua saksi Ajeng Winda Pratiwi di Dsn. Sambu Kerep RT/RW. 02/01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yadi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 25 April 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambu Kerep Rt/Rw 02/01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 April 2016 saat Terdakwa akan melaksanakan pernikahan dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi di rumahnya dengan wali nikah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyono dan saksi Siti Aminah dan yang menikahkan adalah Kyai Pondok Pesantren yaitu saksi Mashuri Hakam dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Ketua RT yaitu saksi Suliadi dengan dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang warga setempat dan keluarga Terdakwa yang Saksi tidak kenal.
3. Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan siri tersebut ada Ijab Qobul yang dituntun oleh saksi Mashuri Hakam, ada mahar berupa uang sejumlah uang sebesar Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah), ada 2 orang saksi dan kedua mempelai yaitu Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa saat akan melaksanakan pernikahan dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, namun Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa sudah mempunyai anak dan isteri, sedangkan status saksi Ajeng Winda Pratiwi saat melaksanakan pernikahan masih perawan.
5. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 menikah siri tinggal satu rumah dengan orangtua Saksi-2 di Dsn. Sambi Kerep RT/RW. 02/01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nyoto
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Bojokerto, 12 Desember 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambi Kerep Rt.02 Rw.01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Dusun Pandan Krajan RT/RW 02/01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan antara saksi dengan ada hubungan keluarga sebagai menantu
2. Bahwa pada 14 bulan April 2016, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan anak Saksi yang temama saksi Ajeng Winda Pratiwi dirumah Saksi dengan wali nikah saksi dan isteri saksi Sdr.Siti Aminah dan dihadiri oleh Terdakwa yaitu ibu kandungnya saksi. Heti Talam dan bapak tiri Terdakwa Sdr. Ojok Oro.
3. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam Kyai Pondok Pesantren di daerah rumah Saksi dengan terlebih dahulu saksi memasrahkan anak saksi

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan cara saya mengatakan kepada saksi Mashuri Hakam “**Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00.- (dua juta enam belas ribu rupiah)**” kemudian dijawab oleh saksi Mashuri Hakam “**saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut**”.

4. Bahwa setelah menerima pasrah nikah dri saksi selanjutnya saksi Mashuri Hakam menikahkan anak saya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan mengucapkan ljab Qobul “**Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,-(dua juta enam belas ribu rupiah)**” dan dijawab oleh Terdakwa “**saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,0(dua juta enam belas ribu rupiah) dibaya tunai**”.
5. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi dan setelah menikah Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal dirumah saksi.
6. Bahwa saksi mengetahui status anak saksi yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi saat melakungkan pernikahan adalah masih lajang (perawan) sedangkan status Terdakwa menurut keterangan saksi Ajeng Winda Pratiwi kepada saksi bahwa status Terdakwa sudah menikah/berkeluarga dan mempunyai anak.
7. Bahwa alasan Terdakwa menikahi saksi Ajeng Winda Pratiwi secara siri karena Terdakwa masih mempunya istri dan sedang dalam proses cerai dengan istrinya dan disamping itu karena saksi Ajeng Winda Pratiwi saat itu sedang mengandung 1 (satu) bulan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.
8. Bahwa saksi melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi biasa-biasa saja untuk keuangan kebutuhan sehari-hari saksi Ajeng Winda Pratiwi diberi nafkah oleh Terdakwa dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **Adelia Yarin Omera** umur 14 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Siti Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 20 Januari 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambi Kerep Rt.02 Rw.01 Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 pada saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Dusun Pandan Krajan RT/RW 02/01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokertoesa. Pandan Kuning

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI/RW. 016/009 Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, dan antara saksi dengan ada hubungan keluarga sebagai menantu

2. Bahwa pada 14 bulan April 2016, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan anak Saksi yang bernama saksi Ajeng Winda Pratiwi dirumah saksi dengan wali nikah suami saksi sendiri yaitu saksi Nyoto dan dihadiri oihak Terdakwa yaitu ibu kandungnya yaitu saksi. Heti Talam dan bapak tiri Terdakwa Sdr. Ojok Oro.
3. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam Kyai Pondok Pesantren di daerah rumah Saksi dengan terlebih dahulu suami saksi yaitu saksi Nyoto memasrahkan anaknya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan cara saksi Nyoto mengatakan kepada saksi Mashuri Hakam "**Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00.(dua juta enam belas ribu rupiah)**" kemudian dijawab oleh saksi Mashuri Hakam "**saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut**".
4. Bahwa setelah menerima pasrah nikah dari saksi Nyoto selanjutnya saksi Mashuri Hakam menikahkan anak saya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan mengucapkan ljab Qobul "**Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,-(dua juta enam belas ribu rupiah)**" dan dijawab oleh Terdakwa "**saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah) dibayar tunai**".
5. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi dan setelah menikah Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal dirumah saksi.
6. Bahwa saksi mengetahui status anak saksi yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi saat melakungkan pernikahan adalah masih lajang (perawan) sedangkan status Terdakwa menurut keterangan saksi Ajeng Winda Pratiwi kepada saksi bahwa status Terdakwa sudah menikah/berkeluarga dan mempunyai anak.
7. Bahwa alasan Terdakwa menikahi saksi Ajeng Winda Pratiwi secara siri karena Terdakwa masih mempunyai istri dan sedang dalam proses cerai dengan istrinya dan disamping itu karena saksi Ajeng Winda Pratiwi saat itu sedang mengandung 1 (satu) bulan dari hasil hubungannya dengan Terdakwa.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan anak saksi yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi biasa-biasa saja untuk keuangan kebutuhan sehari-hari saksi Ajeng Winda Pratiwi diberi nafkah oleh Terdakwa dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama **Adelia Yarin Omera** umur 14 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Anita Mardiana

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 November 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Harmon Rt/Rw 031/008 Blok A-2 No. 37 Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 sewaktu saksi masih sekolah kelas 3 SMEA yang sedang melaksanakan Pendidikan Sistem Garda (PSG) di Koperasi Menbanpur 1 Pasmar 1 Surabaya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi di Jl. Bratang Gede Gg. 2 No.1 Surabaya untuk melamar saksi dan antara saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada hubungan suami istri karena sudah bercerai.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001 saksi menikah dengan Terdakwa secara agama di KUA Wonokromo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 440/22/V/2001 tanggal 06 Mei 2001 maupun secara dinas dan dari hasil pernikahan tersebut pada tahun 2002 Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Adendi Sanjaya Senaputra.
3. Bahwa setelah menikah saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Saksi mengkontrak dirumah susun Bambe Gresik selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di perumahan Driyorejo Gresik dan sekarang Saksi dan Terdakwa sekarang tinggal di Perum Citra Harmoni Rt/Rw. 031/008 Blok A2 No. 37 Taman Sidoarjo.
4. Bahwa saksi kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi pada bulan April 2015, ketika saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Saksi untuk belajar psikotes dengan Terdakwa untuk mendaftar Kowal TNI AL 2015, namun saksi Ajeng Winda Pratiwi gagal pada saat seleksi dan sejak Terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Terdakwa pada bulan April 2016 dari SMS saksi Ajeng Winda Pratiwi yang mengirimkan kepada saksi yang mengatakan **"saya (Sdri. Ajeng Winda Pratiwi) sudah menikah dengan suami kamu (Sdri. Anita Mardiana)"**, setelah Saksi menerima SMS tersebut kemudian menanyakan langsung kepada Terdakwa dan terjadi cek-cok antara saksi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengakui telah benar menikah dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi karena saksi Ajeng Winda Pratiwi telah hamil.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Yonangmor Menbanpur-1 Mar yang diterima oleh Kapten Mar Yudi anggota Intel dan ditindaklanjuti namun belum ada hasilnya.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 Saksi dipanggil oleh Kapten Mar Yudi untuk menghadap ke Kesatuan dan di hadapkan ke Danyon a.n. Mayor Mar Pujiono dan disarankan untuk melaporkan ke Pomal Lantamal V dan hal itu dikembalikan kepada Saksi apakah mau melaporkan atau tidak, setelah Saksi melihat Terdakwa tidak ada perubahan sikap akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi melangsungkan pernikahan siri, namun pengakuan dari saksi Ajeng Winda Pratiwi bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi pada tanggal 14 April 2016 di Dsn. Sambikerep Rt. 02 Rw.01 Ds. Pandan Krajan, Kec. Kemlagi Mojokerto.
9. Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Serka Mar Sukardi anggota Intel Yonangmor- 1 Mar bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam dengan saksi-saksi nikahnya antara lain saksi Nyono (bapak saksi Ajeng Winda Pratiwi), Sdr. Sunawan (Carik Dsn Sambikerep), saksi Yadi,, Sdr. Harianto, Sdr. Ustad Roni, saksi Hetty Talam (ibu Terdakwa) dan Sdr. Ojok Oro (bapak tiri Terdakwa) dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah).
10. Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan siri antara Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini berumur 1 tahun a.n. Adilea Zareen Omera dan sekarang tinggal di Dsn. Sambikerep RT 02 RW 01 Ds. Pandan Krajan, Kec. Kemlagi Mojokerto.
11. Bahwa sebelum Terdakwa menikah lagi dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi yang status Terdakwa sudah menikah/berkeluarga, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku isteri yang sah untuk menikah lagi dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi.
12. Bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut sekira bulan Mei 2017 saksi menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo dan saat ini saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor3539/AC/2017/PA.Sda tanggal 28 Desember 2018.
13. Bahwa dalam perkara ini saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saksi mengharapkan Terdakwa untuk memenuhi hak-hak saksi dan anak saksi yaitu Sdr. Adendi dipenuhi serta harta gono-gini berupa rumah dan mobil segera dibagi untuk biaya sekolah anak saksi yang saat ini masih sekolah di SMA Kelas 11.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut:

Saksi-8 :

Nama lengkap : Heti Talam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 20 Januari 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sambi Kerep Rt/Rw. 02/01Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak Saksi dan hubungannya sebagai ibu dan anak.
2. Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tahun 2015 saat datang ke rumah Saksi di Desa Lealem-II Lingkungan-III No. 152 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa bersama Terdakwa yang saat itu ada acara TNI AL di Bunaken.
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama suami Saksi yaitu Sdr. Otje Oroh menyaksikan pemikaha siri antara Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi di Dusun Sambi Kerep RT/RW 02/01 Ds. Pandan Krajan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dengan wali nikah dari pihak saksi Ajeng Winda Pratiwi, saat pernikahan siri Terdakwa membaca ijab qobul dan membaca syahadat dengan dihadiri beberapa orang yang Saksi tidak mengenalnya.
4. Bahwa status Terdakwa saat melaksanakan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi masih belum cerai dengan istrinya yaitu saksi Anita Mardiana sedangkan status saksi Ajeng Winda Pratiwi masih belum menikah/gadis, saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikah siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi karena pada saat itu saksi Ajeng Winda Pratiwi sudah dalam keadaan hamil.
5. Bahwa setelah menikah siri, Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal dimana karena Saksi tidak pernah berkunjung ke Surabaya dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur 10 bulan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII Gel tahun 1998 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Pasmar-1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Marinir.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001 Terdakwa menikah dengan saksi Anita Mardiana secara agama dan atas ijin Kesatuan di KUA Wonokromo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/22/V/2001 tanggal 06 Mei 2001 dan dari hasil pernikahan tersebut pada tahun 2002 Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Adendi Sanjaya Senaputra., setelah menikah Terdakwa mengontrak di rumah susun Bambe Gresik selama 2 (dua) tahun dan kemudian Terdakwa membeli rumah di perum Alam Pesona Sidoarjo Krian, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anita Mardiana tinggal Perum Citra Harmoni Rt.031 Rw.007 Blok A2 No. 37 Taman Sidoarjo.
3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Anita Mardiana harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Adendi Sanjaya Senaputra yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi yang statusnya masih bujang (gadis) sekira tahun 2001 saat TMMD

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Pandan Krajan Rt.02 Rw.01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan saat itu saksi Ajeng Winda Pratiwi masih berusia 6 (enam) tahun.

5. Bahwa sekira bulan April 2015 saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Terdakwa untuk belajar psikotes untuk mempersiapkan mendaftar Kowal TNI AL, namun saksi Ajeng Winda Pratiwi gagal pada saat seleksi dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi sering menjalin komunikasi dan menjalin pacaran, semenjak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Anita Mardiana mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering tidak pulang kerumahnya.
6. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan Februari 2016 di Hotel daerah Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua sekira bulan Maret 2016 di Hotel Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ajeng Winda Pratiwi menjadi hamil.
7. Bahwa selanjutnya pada 14 bulan April 2016, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dirumah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyoto dengan wali nikah saksi Nyoto dan isteri saksi Sdri.Siti Aminah dan dihadiri pihak Terdakwa yaitu ibu kandungnya saksi. Heti Talam dan bapak tiri Terdakwa Sdr. Ojok Oro dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi serta para tetangga disekitar rumah disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi.
8. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam dengan terlebih dahulu saksi Nyoto memasrahkan anaknya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan terlebih dahulu saksi Nyoto mengatakan kepada saksi Mashuri Hakam **“Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00. (dua juta enam belas ribu rupiah)”** kemudian dijawab oleh saksi Mashuri Hakam **“ saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut”**.
9. Bahwa saksi Mashuri Hakam setelah menerima pasrah nikah dari saksi Nyoto selanjutnya saksi Mashuri Hakam menikahkan saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan mengucapkan Ijab Qobul **“ Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah)”** dan dijawab oleh Terdakwa **“saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah) dibaya tunai”**.
10. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal di rumah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyoto dan dari hasil pernikahan siri tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Adilea Zareen Omera berumur 18 bulan.

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa alasan Terdakwa menikah siri dengan saksi Winda Ajeng Pratiwi karena ingin punya anak perempuan dari saksi Anita Mardiana tetapi saksi Anita Mardiana tidak mau dengan alasan anaknya sudah besar disamping itu karena saksi Winda Ajeng Pratiwi sudah hamil sehingga saksi Winda Ajeng Pratiwi minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya. Dan dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Anita Mardiana selaku isteri sah.
12. Bahwa bulan Maret 2017 istri sah Terdakwa yaitu saksi Anita Mardiana mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa melalui Satuan dalam hal ini Menbanpur Pasmars-1 dan dari satuan menyetujui gugatan cerai saksi Anita Mardiana yang diketahui oleh Danyon Angmor-1 Mar Letkol Mar Pujiono dan Terdakwa diperintahkan untuk mengajukan permohonan cerai karena telah digugat cerai oleh saksi Anita Mardiana yang kemudian saksi Anita Mardiana mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo.
13. Bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut sekira bulan Mei 2017 saksi menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo dan saat ini saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor:3539/AC/2017/PA.Sda tanggal 28 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 3515130512130007.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor : B/439/KK/XI/2013.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor : 440/22A//2001.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP 3515115811810001.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor : 344/MAR/KPI/IX/2004.
- f. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
- g. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
- h. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. Adilea Zareen Omera hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa).
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan penasihat Hukum serta Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa berupa surat-surat 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor 3515130512130007, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor B/439/KK/XI/2013, 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor 440/22A//2001, 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP 3515115811810001 dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 344/MAR/KPI/IX/2004 diakui oleh Terdakwa dan saksi Anita Mardiana adalah surat-surat yang menunjukkan adanya hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi
Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Mardiana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa berupa surat-surat 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi, 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi dan 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. Adilea Zareen Omera hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa) diakui oleh Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi serta saksi Nyoto, saksi Siti Aminah, saksi Suliadi maupun saksi Yadi merupakan bukti adanya pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa berupa surat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017 diakui oleh Terdakwa maupun saksi Anita Mardiana merupakan surat keberatan dari saksi Anita Mardiana yang menikah lagi secara siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII Gel tahun 1998 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Pasmar-1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Marinir.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001 Terdakwa menikah dengan saksi Anita Mardiana secara agama dan atas ijin Kesatuan di KUA Wonokromo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 440/22/V/2001 tanggal 06 Mei 2001 dan dari hasil pernikahan tersebut pada tahun 2002 Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Adendi Sanjaya Senaputra., setelah menikah Terdakwa mengontrak di rumah susun Bambe Gresik selama 2 (dua) tahun dan kemudian Terdakwa membeli rumah di perum Alam Pesona Sidoarjo Krian, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anita Mardiana tinggal Perum Citra Harmoni Rt.031 Rw.007 Blok A2 No. 37 Taman Sidoarjo.
3. Bahwa benar selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Anita Mardiana harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Adendi Sanjaya Senaputra yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi yang statusnya masih bujang (gadis) sekira tahun 2001 saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Pandan Krajan Rt.02 Rw.01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan saat itu saksi Ajeng Winda Pratiwi masih berusia 6 (enam) tahun.
5. Bahwa benar sekira bulan April 2015 saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Terdakwa untuk belajar psikotes untuk mempersiapkan mendaftar Kowal TNI AL, namun saksi Ajeng Winda Pratiwi gagal pada saat seleksi dan selanjutnya Terdakwa dan saksi

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajeng Winda Pratiwi sering menjalin komunikasi dan menjalin pacaran karena temyata antara Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi sudah saling menyukai..

6. Bahwa benar sejak saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi Anita Mardiana menjadi cemburu sering cek-cok apalagi ketika Terdakwa menginginkan anak perempuan, saksi Anita Mardiana tidak setuju karena anaknya sudah besar sehingga sejak itu rumah tangga Terdakwa dan saksi Anita Mardiana mulai tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang kerumahnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan Februari 2016 di Hotel daerah Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua sekira bulan Maret 2016 di Hotel Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ajeng Winda Pratiwi menjadi hamil.
8. Bahwa benar selanjutnya pada 14 bulan April 2016, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dirumah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyoto dengan wali nikah saksi Nyoto dan isteri saksi Sdri.Siti Aminah dan dihadiri pihak Terdakwa yaitu ibu kandungnya saksi. Heti Talam dan bapak tiri Terdakwa Sdr. Ojok Oro dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi serta para tetangga disekitar rumah disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi.
9. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam dengan terlebih dahulu saksi Nyoto memasrahkan anaknya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan terlebih dahulu saksi Nyoto mengatakan kepada saksi Mashuri Hakam **“Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00. (dua juta enam belas ribu rupiah)”** kemudian dijawab oleh saksi Mashuri Hakam **“ saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut”**.
10. Bahwa saksi Mashuri Hakam setelah menerima pasrah nikah dari saksi Nyoto selanjutnya saksi Mashuri Hakam menikahkan saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan mengucapkan ljab Qobul **“ Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah)”** dan dijawab oleh Terdakwa **“saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,-(dua juta enam belas ribu rupiah) dibaya tunai”**.
11. Bahwa benar menurut saksi Mashuri Hakam yang saat itu bertindak sebagai wali pasrah nikah dari saksi Nyoto orang tua dari saksi Ajeng Winda Pratiwi bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut adalah sah menurut Agama Islam karena dipenuhi oleh syarat-syarat dan rukun pernikahan yaitu ada kedua mempelai, ada ljab Qobul, ada mahar dan ada dua orang saksi laki-laki dewasa namun dalam pernikahan siri tersebut tidak ada surat-surat pernikahan karena dilakukan secara diam-diam.

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi tinggal di rumah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyoto dan dari hasil pernikahan siri tersebut Terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Adilea Zareen Omera berumur 18 bulan.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah siri dengan saksi Winda Ajeng Pratiwi karena ingin punya anak perempuan dari saksi Anita Mardiana tetapi saksi Anita Mardiana tidak mau dengan alasan anaknya sudah besar disamping itu karena saksi Winda Ajeng Pratiwi sudah hamil sehingga saksi Winda Ajeng Pratiwi minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya.
14. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui ketika Terdakwa menikah siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tidak ada ijin dari istri sahnya yaitu saksi Anita Mardiana maupun ijin dari kesatuan padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Anita Mardiana istri dari Terdakwa merupakan penghalang sah untuk Terdakwa tidak menikah lagi.
15. Bahwa benar bulan Maret 2017 istri sah Terdakwa yaitu saksi Anita Mardiana mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa melalui Satuan dalam hal ini Menbanpur Pasmor-1 dan dari satuan menyetujui gugatan cerai saksi Anita Mardiana yang diketahui oleh Danyon Angmor-1 Mar Letkol Mar Pujiono dan Terdakwa diperintahkan untuk mengajukan permohonan cerai karena telah digugat cerai oleh saksi Anita Mardiana yang kemudian saksi Anita Mardiana mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo.
16. Bahwa benar selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut sekira bulan Mei 2017 saksi menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Sidoarjo dan saat ini saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai dan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor 3539/AC/2017/PA.Sda tanggal 28 Desember 2018.
17. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Anita Mardiana yang merupakan mantan istrinya dan atas permintaan maaf tersebut, saksi Anita Mardiana memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan dalam tuntutan, namun Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini begitu juga mengenai permohonan ppidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum hanya berisi permohonan keringan hukuman saja maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVII Gel tahun 1998 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Pasmar-1 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Marinir
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Didi Santika Koptu Mar NRP. 92606 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab-Kabul, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum agama Islam, yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

Sesuai Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah terdiri dari: Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok kekerabatan, yang mana kelompok pertama merupakan kelompok yang paling berhak yang harus didahulukan daripada kelompok-kelompok berikutnya. Artinya, jika wali nasab dari kelompok pertama ada dan memenuhi syarat, maka kelompok yang lain belum berhak menjadi wali nikah. Sedang yang dimaksud dengan "wali hakim" adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Dan menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Dan menurut Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi yang statusnya masih bujang (gadis) sekira tahun 2001 saat TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) di Desa Pandan Krajan Rt.02 Rw.01 Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto dan saat itu saksi Ajeng Winda Pratiwi masih berusia 6 (enam) tahun.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2015 saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Terdakwa untuk belajar psikotes untuk mempersiapkan mendaftar Kowal TNI AL, namun saksi Ajeng Winda Pratiwi gagal pada saat seleksi dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi sering menjalin komunikasi dan menjalin pacaran karena ternyata antara Terdakwa dan saksi Ajeng Winda Pratiwi sudah saling menyukai..
3. Bahwa benar sejak saksi Ajeng Winda Pratiwi datang kerumah Terdakwa, istri Terdakwa yaitu saksi Anita Mardiana menjadi cemburu sering cek-cok apalagi ketika Terdakwa menginginkan anak perempuan, saksi Anita Mardiana tidak setuju karena anaknya sudah besar sehingga sejak itu rumah tangga Terdakwa dan saksi Anita Mardiana mulai tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang kerumahnya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan Februari 2016 di Hotel daerah Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua sekira bulan Maret 2016 di Hotel Pacet Mojokerto sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ajeng Winda Pratiwi menjadi hamil.
5. Bahwa benar selanjutnya pada 14 bulan April 2016, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi dirumah orang tua saksi Ajeng Winda Pratiwi yaitu saksi Nyoto dengan wali nikah saksi Nyoto dan isteri saksi Sdri.Siti Aminah dan dihadiri pihak Terdakwa yaitu ibu kandungnya saksi. Heti Talam dan bapak tiri Terdakwa Sdr. Ojok Oro dan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi serta para tetangga disekitar rumah disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Suliadi dan saksi Yadi paman dari saksi Ajeng Winda Pratiwi.
6. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi adalah saksi Mashuri Hakam dengan terlebih dahulu saksi Nyoto memasrahkan anaknya yaitu saksi Ajeng Winda Pratiwi untuk dinikahkan dengan Terdakwa dengan terlebih dahulu saksi Nyoto mengatakan kepada saksi Mashuri Hakam **“Pak Mashuri tolong nikahkan anak saya yang bernama Ajeng Winda Pratiwi dengan**

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.016.000.00. (dua juta enam belas ribu rupiah)” kemudian dijawab oleh saksi Mashuri Hakam “ saya terima pasrah wakil Panjenengan kepada saya untuk menikahkan Ajeng Winda Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Didi Santika dengan mas kawin tersebut”.

7. Bahwa saksi Mashuri Hakam setelah menerima pasrah nikah dari saksi Nyoto selanjutnya saksi Mashuri Hakam menikahkan saksi Ajeng Winda Pratiwi dengan Terdakwa dengan mengucapkan ljab Qobul “ **Didi Santika, sampean saya nikahkan dengan Ajeng Winda Pratiwi binti Nyoto yang dipasrahwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah)**” dan dijawab oleh Terdakwa “**saya terima nikahnya Ajeng Winda Pratiwi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.016.000,00(dua juta enam belas ribu rupiah) dibaya tunai**”.
8. Bahwa benar menurut saksi Mashuri Hakam yang saat itu bertindak sebagai wali pasrah nikah dari saksi Nyoto orang tua dari saksi Ajeng Winda Pratiwi bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tersebut adalah sah menurut Agama Islam karena dipenuhi oleh syarat-syarat dan rukun pernikahan yaitu ada kedua mempelai, ada ljab Qobul, ada mahar dan ada dua orang saksi laki-laki dewasa namun dalam pernikahan siri tersebut tidak ada surat-surat pernikahan karena dilakukan secara diam-diam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kedua “Mengadakan Perkawinan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “padahal mengetahui” berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada,

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001 Terdakwa menikah dengan saksi Anita Mardiana secara agama dan atas ijin Kesatuan di KUA Wonokromo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 440/22/V/2001 tanggal 06 Mei 2001 dan dari hasil pernikahan tersebut pada tahun 2002 Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Adendi Sanjaya Senaputra.
2. Bahwa benar selama menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Anita Mardiana harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sdr. Adendi Sanjaya Senaputra yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui ketika Terdakwa menikah siri dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi tidak ada ijin dari istri sahnya yaitu saksi Anita Mardiana maupun ijin dari kesatuan padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Anita Mardiana istri dari Terdakwa merupakan penghalang sah untuk Terdakwa tidak menikah lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa dengan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, terutama aturan mengenai tata cara perkawinan bagi prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit jika ingin menikah harus ada ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang memberi ijin kawin. Apalagi Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak yang sah, sehingga jika Terdakwa ingin menikah lagi, selain harus ada ijin kawin dari Komandan Satuan, Terdakwa juga harus ijin terlebih dulu kepada isteri pertamanya untuk kemudian mengajukan ijin kepada Pengadilan Agama. Namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena saksi Ajeng Winda Pratiwi sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi Ajeng Winda Pratiwi meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan perkawinan Terdakwa dengan saksi Anita Mardiana dapat menjadi tidak harmonis berujung perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal tanggal 28 Desember 2018 Akta Cerai Nomor 3539/AC/2017/PA.Sda, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI, khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin punya anak perempuan dari istrinya yaitu saksi Anita Mardiana namun saksi Anita Mardiana tidak mau karena anaknya sudah besar disamping itu karena saksi Ajeng Winda Pratiwi sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Saksi Anita Mardiana selaku mantan istri Terdakwa telah memaafkannya.

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi
5. Saat ini Terdakwa hanya mempunyai satu orang istri dari hasil perkawinan siri-nya dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat pada umumnya khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Akibat perbuatannya, rumah tangganya dengan saksi Anita Mardiana menjadi rusak dan terjadi perceraian.
4. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara KDRT di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih perlu dipertimbangkan agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan perbuatannya, namun perbuatan itu dilakukan dikarenakan Terdakwa sejak awal menginginkan anak perempuan namun mantan istrinya yaitu saksi Anita Mardiana maupun anaknya Sdr. Andendi Sanjaya tidak mau karena sudah besar dan malu apabila mempunyai adik lagi sehingga ketika berkenalan dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi Terdakwa memacarinya.
2. Bahwa Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji akan memberikan penghidupan yang layak dengan cara memberikan nafkah kepada anak-anaknya yaitu dari hasil perkawinannya dengan saksi Anita Mardiana dan saksi Ajeng Winda Pratiwi.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah digugat cerai oleh saksi Anita Mardiana dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Desember 2018 Akta Cerai Nomor 3539/AC/2017/PA. Sda, sehingga saat ini Terdakwa hanya mempunyai satu orang istri dari hasil perkawinan siri-nya dengan saksi Ajeng Winda Pratiwi. Yang harus diberi penghidupan yang layak.

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, dikawatirkan masa depannya anak-anaknya akan menjadi lebih tidak jelas karena tidak ada lagi yang memberikan nafkah serta untuk menjaga psikologis anak Terdakwa agar dapat bertumbuhkembang dengan baik apabila mempunyai ayah yang bekerja dan menyayangnya.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI dan masih memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI tersebut diatas, maka dengan sendirinya Majelis Hakim menerima permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 3515130512130007.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor B/439/KK/XI/2013.
3. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor 440/22A//2001.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP 3515115811810001.
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor : 344/MAR/KPI/IX/2004.
6. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
7. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
8. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. Adilea Zareen Omera hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (isteri siri Terdakwa).
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana(istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017.

Perlu ditentukan setatusnya

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyinggung : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : DIDI SANTIKA, Koptu Mar NRP 92606, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 3515130512130007.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas (KK) Dinas Nomor B/439/KK/XI/2013.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Wonokromo Nomor 440/22A//2001.
- d. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. Anita Mardiana No KTP 3515115811810001.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 344/MAR/KPI/IX/2004.
- f. 1 (satu) lembar foto istri siri Terdakwa Sdri. Ajeng Winda Pratiwi.
- g. 1 (satu) lembar foto rumah orang tua Sdri. Ajeng Winda Pratiwi tempat yang digunakan untuk acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Wind Pratiwi.
- h. 1 (satu) lembar foto anak perempuan a.n. Adilea Zareen Omera hasil dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ajeng Winda Pratiwi (istri siri Terdakwa).
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Anita Mardiana (istri sah Terdakwa) pada tanggal 14 November 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Mulyono, S.H., NRP. 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Rizki Gunturida, S.H., M.H., NRP 1100000640270 dan Mayor Chk Abdul Halim, S.H., M.H., NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Dian Fitriansyah, S.H., NRP11010036610978 Penasihat Hukum Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H., NRP17606/P, Panitera Pengganti Pelda Faried Sunaryunan, S.H., NRP 21970306830676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, S.H.

Letkol Chk NRP. 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 11000000640270

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.

Pelda NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.

Pelda NRP 21970306830676

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)